ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI JAM TANGAN *ORIGINAL BLACK MARKET* DI RAJA JAM SURABAYA

SKRIPSI

OLEH

DICKY JANATAN SYAHBANA

NIM. C72214037

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Dicky Janatan Syahbana
NIM	:	C72214037
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Jam Tangan *Original Black Market* di Raja Jam Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Januari 2021

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 6000

Dicky Janatan Syahbana

C72214037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Jam Tangan *Original Black Market* di Raja Jam Surabaya" yang ditulis oleh Dicky Janatan Syahbana NIM C72214037 telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing dan siap untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Desember 2020

Pembimbing

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001122100 2

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dicky Janatan Syahbana NIM. C72214037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada 14 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.	Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197110212001121002	NIP. 197904162006042002
Penguji III	Penguji IV
Suyikno, S Ag., MH.	Novi Sopwan, M,Si.
NIP. 197307052011011001	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 14 Januari 2021

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DICKY JANATAN SYAHBANA
NIM : C72214037
Fakultas/Jurusan: SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : dickyjanatansyahbana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ ☐ Tesis ☐ Desertasi

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI JAM TANGAN ORIGINAL BLACK MARKET DI RAJA JAM SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 JUNI 2021

Penulis

(DICKY JANATAN SYAHBANA)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul ”Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli jam tangan *Original Black Market* di raja jam Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik jual beli jam tangan *Original Black Market* di raja jam Surabaya ? Bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli jam tangan *Original Black Market* di raja jam Surabaya ?

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan berjenis kualitatif dan *research field* (penelitian lapangan), dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metoden deskriptif analisis. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan pada praktik jual beli jam tangan *Original Black Market* di Raja Jam Surabaya dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan teori jual beli menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini bahwa dalam praktik jual beli jam tangan *Original Black Market* oleh saudara Sardi di Raja Jam Surabaya. Dilaksanakan dengan sistem *online* langsung mendatangi toko dan *offline* melalui media shopee, bukalapak, tokopedia, instagram dan *whatsapp*. Disambut admin memberikan hak kepada konsumen untuk bertanya tentang ketersediaan barang ataupun spesifikasi barang, dan memperoleh pelayanan berupa garansi distributor dan garansi resmi sesuai jam tangan yang dibeli oleh konsumen. Kemudian barang dikirim melalui jasa pengiriman jne dan j&t, tetapi objek barang yang diperjualbelikan berstatus *Original Black Market* mengakibatkan kerugian pada negara menjadikan keharaman pada objek barang. Hasil penelitian ini dapat disampaikan: Bahwa praktik jual beli di raja jam Surabaya hukumnya sah, karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Meskipun esensinya sah, tetapi status barang mengakibatkan jual beli ini diharamkan karena mengakibatkan kerugian pajak negara dan kerusakan segmen pasar jam tangan (*al-Muharram li Gairihi*), selanjutnya hak dan kewajiban tidak ada kendala karena konsumen telah mengetahui barang dan resiko yang akan dia dapat, akan tetapi barang yang seharusnya tidak untuk diperjual belikan ini bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada saudara Sardi disarankan agar untuk menjual barang resmi sesuai dengan ketentuan negara yang kedua menjaga stabilitas pasar jam tangan, selanjutnya kepada konsumen sebaiknya membeli barang berstandar resmi selain masa garansi panjang, *sparepart* jam tangan mudah ditemukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
PENGESAHAN v
ABSTRAK vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian pustaka 8
E. Tujuan penelitian 11
F. Kegunaan Penelitian 11
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II JUAL BELI MENURUT ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 19
A. Pengertian dan Hukum Jual Beli 19
1. Imam Nawawi 20
2. Ibnu Qudamah 20
B. Dasar Hukum dan Hukum Jual Beli 21
1. Dasar Hukum Jual Beli 21
2. Hukum Jual Beli 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 26
1. Rukun Jual Beli 26
2. Syarat Jual Beli 27
D. Macam-macam Jual Beli 31
1. Jual beli benda yang kelihatan 31
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. 31
3. Jual beli benda yang tidak ada 31
E. Jual Beli yang Dilarang 33
1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. 33
2. *Talaqq>i rukhba>n* 33
3. *Ihtika>r* 33
4. Jual beli barang rampasan atau curian 33
5. Jual beli yang mengakibatkan lalai dalam beribadah 33
6. Jual beli dengan cara *tadli}s* (penipuan) 33
7. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar. 33
8. Jual beli *ina>h* 34
9. Jual beli *na>jas}y>* 34
F. Berselisih dalam Jual Beli 34
G. Jual Beli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 35
1. Pengertian konsumen 35
2. Hukum Perlindungan Konsumen 38
3. Hak dan Kewajiban 39
4. Larangan bagi pelaku usaha 44
5. Sanksi Pelaku Usaha 48
BAB III JUAL BELI JAM TANGAN *ORIGINAL BLACK MARKET* DI RAJA JAM SURABAYA 51
A. Gambaran Umum Raja Jam Surabaya 51
1. Sejarah berdirinya Raja Jam Surabaya 51
2. Lokasi Penelitian 53
3. Modal Mendirikan Raja Jam 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis Pelayanan di Raja Jam 54
B. Gambaran Jam Tangan *Original Black Market* 57
1. Cara Raja Jam mendapatkan jam tangan *Original Black Market* 57
2. Perbandingan antara jam tangan *original* dan *original black market* .. 57
C. Pelaksanaan Jual Beli Jam Tangan *Original Black Market* 61
1. Proses dan Pelaksanaan jual beli 61
2. Proses dan Penilaian Konsumen Terhadap Jam Tangan *Original Black Market* 65
BAB IV ANALISIS PERAKTIK JUAL BELI JAM TANGAN *ORIGINAL BLACK MARKET* MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 DI RAJA JAM SURABAYA 70
A. Analisis Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Jam Tangan *Original Black Market* di Raja Jam Surabaya 70
1. Analisi hak dan kewajiban konsumen 70
2. Analisis Hak dan kewajiban Pelaku Usaha 70
3. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha 71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap jual beli jam tangan *Original Black Market* di Raja Jam Surabaya 71
1. Analisis cara mendapatkan jam tangan *Original black market* 72
2. Analisis terhadap subyek dan obyek jual beli 72
3. Analisis pelaksanaan akad jual beli 75
BAB V PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

1.1 Perbandingan Harga 61
2.1 Pengetahuan konsumen tentang jam tangan Original Black Market 65
2.2 Pendapat konsumen terhadap proses dan pelaksanaan jual beli jam tangan *Original Black Market* 66
2.3 Keluhan konsumen terhadap jual beli jam tangan *Original Black Market*.. 66
3.1 Kesimpulan hasil wawancara 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

1.1 Cara mengklaim garansi jam tangan *Original Black Market* 59
2.1 Tahap penawaran barang di toko raja jam Surabaya 63
2.2 Mekanisme Transaksi 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk beragama yang mengedepankan nilai sosial dalam bermasyarakat, sehingga di berkahi oleh Allah AWT dengan akal dan nafsu, akal yang mampu menggerakkan sifat manusia dalam berpikir dan berbicara dalam mempererat hidup bermasyarakat menjadikan manusia sebagai mkhluk yang mempunyai sifat sosial, salah satu sifat sosial manusia dalam bentuk perniagaan.

Sehingga melalui hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan kehidupan sosialnya, alhasil manusia secara kodrati manusia tidak mungkin hidup secara atomistis atau soliter, sebagai makhluk hidup secara fisik demi mempertahankan hidupnya manusia selalu butuh makan, minum demi menjaga diri dari kejamnya alam.[1]

Sehingga demi mencapai kelangsungan hidup manusia perihal makan dan minum, sebagian manusia mencapai jalan tersebut dengan cara perniagaan, bahkan dalam perniagaan telah dicontohkan oleh Rosulullah SAW, perkembangan revolusi industri pada masyarakat mempunyai niali efesien dan prokdutivitas yang tinggi, dengan dimikian maka mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.[2]

---

[1] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* h 41
[2] Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah,* h 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perniagaan dalam bentuk jual beli adalah suatu karakteristik sifat alamiah manusia terdapat keunikan dalam mengarungi samudera perniagaan, suatu anugerah yang besar dari adanya akal dalam segi kemanfaatan demi membaca situasi *sosiekonomis* masyarakat, memang benar perniagaan adala suatu bentuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Saw sehingga dalam perniagaan terbukanya sembilan pintu rezki bagi yang menjalankannya, agar manusia tak terlena dalam urusan dunia yang lebih mementingkan nafsu ketimbang manfaat yang ditimbulkan sehingga demi menjaga keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, sehingga Rosulullah menerapkan sejumlah kebijaksanaan dalam mengatur kegiatan perniagaan dengan panduan Al-Qur'an menyangkut kemaslahatan bermuamalah.

Rasulullah Saw menerapkan kebijaksanaan yang dipandu oleh Al-qur'an menyangkaut masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*Fiqih*), politk (*siya>sah*), ekonomi (*mua>malah*), etika pergaulan (*akhlaq*).[3] Diantara maslah itu yang menjadi perhatian adalah masalah ekonomi umat, sebab masalah ekoomi merupakan masalah keperluan dalam menyelenggarakan kehidupan dengan ekonomi penyelenggaran tujuan hidup seseorang tercapai, tujuan hidup memperbaiki keimanan dengan ekonomi seorang muslim akan memiliki bekal dan sarana untuk menjalankan ibadahnya, sehingga dalam bermuamalah seorang muslim harus berlaku jujur dan adil, karena perbuatan dalam perniagaaan adalah bentuk sifat dari individu.

[3] Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam,* (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَلِ ٱلۡإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ بَصِيرَةٞ

Artinya : "Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri" (QS. Al-Qiyamah : 14)[4]

Sebagai saksi atas dirinya sendiri pelaku usaha harus melaksanakan transaksi secara adil dalam menjaga dari suatu hal yang tidak menimbulkan ke*mudha>ratan* dikemudian hari, meskipun dalam hal perniagaan telah diatur sedemikian rupa demi menjaga keharmonisan sosial faktor kerakusan manusia akan nilai mata uang atau demi kekayaan individu mengakibatkan kerusakan dalam faktor perniagaan.

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ

Artinya : "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (Q.S As-syu'araa' 183)[5]

Transaksi jual beli bukan hanya perihal mencari keuntungan, namun terpenting disana adalah nilai kemanusiaan meski syarat dalam perniagaan adalah kerelaan dalam faktor suka sama suka namun pelaku usaha selaku pemeran dalam pendistribusian barang dalam aktivitas usaha harus menjaga marwah jual beli, karena sesungguhnya jual beli bukan hanya faktor untung dan rugi, namun dalam bentuk jual beli ada yang diperbolehkan ada diharamkan ataupun diperselisihkan hukumnya.

[4] Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT Macan Jaya Kelaten 2007 h 521
[5] *Ibid* h 340

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw mengajarkan kepada masyarakat beberapa transaksi yang halal dan adil, sebagaimana aturan jual beli, transaksi *musyara>ka>h, muza~>ra'a>h, mukha>barah, ji}alah, hiwa>lah, a>riya>h* dan sebagainya.[6] Keadilan dan keharmonisan pada akhirnya menciptakan kemuliaan dalam mencari sumber rezeki.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-nisa 29)[7]

Oleh sebab itu, penerapan jual beli yang baik ialah sesuai dengan koridor agama, dalam mengetahui sah atau tidaknya jual beli pelaku usaha wajib mengetahui hukum *syara'* yang belaku demi mencapai keharmonisan dan berkah jual beli, meski penjelasan terkai jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau harta berdasarkan pendapat cara-cara yang ditetapkan syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.[8] Dapat dipahami inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan

[6] TIM P3EI UII, *Ekonomi Islam,* (Jogjakarta : PT. Raja Grafindo 2008). h 98
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* PT Macan Jaya Kelaten 2007 h 76
[8] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktik).* h 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[9]

Perkembangan industri modern membuat besarnya nilai pasar yang ada, sehingga dalam perkembangan dibidang idustri seolah fasion adalah salah satu gaya hidup dalam mengangkat strata sosial manusia. Seperti *handphone*, emas atau aksesoris tubuh lainya.

Selain emas aksesoris tubuh yang tak kalah saing ialah jam tangan, aksesoris yang mempunyai daya pikat tersendiri, sebagai seorang pekerja "waktu adalah emas" waktu disini yang mampu mengendalikan nilai jual atau nilai pasar, dan waktu pula menjadi tonggak munculnya kedisiplinan manusia.

Ketergantungan manusia pada jam tangan, menjadikan banyaknya ciri khas yang dikeluarkan produsen dalam memikat daya beli konsumen, selain produsen jam tangan juga sebagai lading usaha bagi para distributor. Sebagai seorang distributor yang fokus di dunia *fashion* atau aksesoris (jam tangan) tentunya mereka menjual dari berbagai kelas atau kualitas jam tangan tersebut.

Adapun kualitas jam tangan dapat dikategorikan *original*, *original black market*, premium super dan lain sebagainya. Mengenai kualitas jam tangan tersebut menjadi pembahasan adalah "*original black market*". Selain memiliki kesamaan dari kualitas *original* pabrik *original black market* disini memiliki harga yang sangat miring, walau hanya berisikan garansi distributor.

[9] *Ibid* h 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Black market adalah pasar gelap biasa disebut barang *reject,* barang selundupan. Pasar gelap seolah menjadi polemik dalam dunia perdagangan di Indonesia, selain terbebasnya dari pajak *black market* seolah permasalahan yang takkan pernah ada ujungnya di Indonesia. Adapun penelitian dari status jual beli jam tangan *Original Black Market* "sah" menurut Islam tetapi jam tangan *Original Black Market* "tidak sah" secara undang-undang.

Seiring perkembangan zaman dan maraknya pasar gelap yang sangat bombastis dan seolah tanpa celah untuk menghentikan ekspor dan impor bisa dikatakan kacau hingga membuat para pelaku jual beli dengan cara *black market* semakin sering terjadi dan seolah akan menjadi suatu pundi kekayaan yang bersih bagi para penjual, selain memberikan harga yang miring peredaran barang secara *illegal*. Menjadi suatu bentuk kerugian pada negara.

Demi menciptakan perkembangan pasar di Indonesia dan mewujudkan negara yang bersih dari penyelundupan barang *illegal* atau *black market*. Pemerintah membuat Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen terhadap para distributor nakal yang menjual produk dengan status *original black market* yang notabene 1:1 dengan merek atau produk yang dipasarkan oleh toko resmi, perbedaaan bisa dikatakan dari segi garansi atau kualitas barang.

Walaupun kualitas suatu barang telah dijelaskan kepada konsumen, namun hal itu tidak berpengaruh terhadap suatu keinginan individu konsumen, tak hayal para konsumen tetap memilih barang yang notabene *illegal* untuk diperjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belikan. Semua itu tak lepas dari *style* dengan harga miring namun tampak mewah oleh pandangan orang lain.

Besarnya daya serap pasar menjadikan kesempatan emas bagi para distributor nakal dalam memanfaatkan momen dalam menyalurkan atau memasarkan jam tangan yang telah disalurkan oleh toko resmi kepada pada produsen terdaftar. Mengakibatkan persaingan yang tidak *fair* bagi para produsen resmi. Pendistribusian jam tangan secara *Black Market*. Mampu dijual dengan harga miring tak khayal karena minghindari pajak negara dan termasuk perbuatan yang merugikan negara.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Ada pun masalah-masalah tersebut dapat di identifikasi sebagai berikut:

1. Jual beli berpotensi adanya *gha>rar*
2. Tidak ada transparansi harga di akun instagram penjual
3. Spesifikasi barang yang samar
4. Stock barang susah di dapat
5. Originalitas barang pertanyakan
6. Hukum jual beli
7. Undang-undang No. 8 tahun 1999

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Praktik jual beli jam tangan status *original black market*.
2. Hukum jual beli dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang teridentifikasi oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli jam tangan *Original Black Market* di raja jam Surabaya ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang-undang No 8 tahun 1999 terhadap jual beli jam tangan *Original Black Market* di raja jam Surabaya?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian/penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan bentuk pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.[10]

Skripsi mengenai jual beli *black market* telah banyak yang mengkaji, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh leghi syam surya mahasiswa program studi ekonomi dan bisnis Islam pada tahun 2017. Skripsi ini berjudul "jual beli Handphone *Black Market* ditinjau dari persfektif ekonomi Islam di kota makassar" pokok pembahasan skripsi ini menyatakan mekanisme jual beli

[10] Fakultas syari'ah dan ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: t. ,2014), h 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

handphone *Black Market* di kota Makassar sama dengan praktik jual beli pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan adalah memudahkan para distributor handphone untuk menggelapkan produknya lebih banyak lagi, akan tetapi dapat menyebabkan kerugian pada negara dalam sektor perpajakan dan dapat merusak stabilitas pasar handphone. Selain itu dalam skripsi juga disampaikan pandangan Islam terhadap jual beli handphone *black market* di kota makassar, jual beli ini diharamkan karena dapat membuat kerugian pada negara dalam sektor perpajakan dan kerusakan pada stabilitas pasar handphone *(al- muha>ram li-gha>irih}i)* apabila suatu barang di perselisihkan haram atau boleh, maka hendaklah di pandang kemudharatannya dan kemanfaatannya.[11]

2. Skripsi yang ditulis oleh Yoshida Lola Tama mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018 skripsi ini berjudul "*Black Market* hanphone bekas dalam persfektif Hukum Perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam" pokok pembahasan skripsi ini pedagang pasar menunggu bola dan tidak semua pedagang memberikan spesifikasi barang secara detail. Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Jual beli sudah memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif. Namun masih ada sebagian pedagang yang bersifat curang. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen dalam pelaksanaan

[11] Syam surya, leghi *"Jual Beli Handphone Black Market di Tinjau dari Persfektif Ekonomi Islam di Kota Makassar"*, (skripsi-UIN Alauddin Makassar 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pedagang. Hal ini terdapat karena hak-hak konsumen yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pedagang.[12]

3. Skripsi yang ditulis oleh Dyna Thursina mahasiswi program studi Muammalah pada tahun 2010. Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Handphone *Black Market* di Kharisma Cell Jombang" pokok pembahasan skripsi ini menyatakan dalam mekanisme penjual handphone *black market* tidak di jual secara umum. Akibat yang ditimbulkan memudahkan distributor menggelapkan produknya lebih banyak lagi. Analisis hukum Islam bahwa jual beli tersebut dilakukan secara sah karena telah memenuhi syarat sah dan di haramkan secara negara karena menimbulkan kerugian pada negara melalui sektor perpajakan.[13]

Telah banyak skripsi yang membahas terkait jual beli *black market*. Namun hal ini akan menjadi berdeda dengan dengan skripsi yang dibahas penulis, karena penulis nantinya akan lebih fokus terhadap mekanisme, akad jual beli dan cara distributor mendapatkan barang baru *Original black market* dan menjualnya dengan adanya sedekah dan secara terang-terangan seolah menjual barang tersebut seperti barang resmi di pasaran dan memberikan telaah terhadap

[12] Yoshida Lola Tama *"Black Market hsnphone bekas dalam persfektif hukum perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam"* (skripsi-IAIN Tulungaggun 2018)

[13] Dyna Thursina *"Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli handphone Black Market di Kharisma Cell Jombang"*, (skripsi-IAIN Sunan Ampel 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan barang *black market* terhadap persfektif hukum Islam dan undang-undang No. 8 tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen.

E. Tujuan penelitian

Sesuai pernyataan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, maka tujuan yang di terapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli jam tangan *Original black market* di Raja Jam surabaya.
2. Untuk mengetahui Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Aspek teoritis, yaitu hasil peneliitian memiliki konstribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Dalam hal ini adalah sebagai upaya dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah. Selain itu juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah.
2. Aspek praktis, yaitu hasil penelitian memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan hukum dan atau masyarakat hukum secara praktis. Indonesia bahwa pentingnya untuk menjaga kesetabilan ekonomi negara dan kesadaran masyarakat.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperjelas terkait dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka perlu adanya kerangka konseptual yang konkrit agar lebih mudah dalam memahami pokok-pokok bahasan selanjutnya. Adapun yang dimaksud kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau anda teliti.[14] Maka dari itu perlu adanya penjelasan operasional dari skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 terhadap jual beli jam tangan *Original Black Market* di raja jam Surabaya"`

Berikut adalah definisi operasional dari judul tersebut:

1. Hukum Islam adalah segala peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an, As-sunnah dan ijtima' ulama berkaitan dengan jual beli.[15]
2. *Black Market* adalah penyelundupan barang seacara *illegal* demi menghindari pajak negara`
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 adalah sekumpulan peraturan yang dikitabkan berkaitan dengan perlindungan konsumen. Salah satu pasal menerangkan bahwasanya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan iklan/promosi penjualan/jasa tersebut.[16]
4. Raja jam adalah rumah transaksi dengan objek jual beli jam tangan, yang terletak di kota Surabaya.

[14] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 132.
[15] Tim Penyusun Mkd UIN Sunan Ampel Surabaya, *(studi hukum Islam)*. H 45,.
[16] UU No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen* h 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan judul skripsi diatas, arahan peneliti untuk menggambar atau menganalisis dari segi hukum Islam dan undang-undang No. 8 Tahun 1999 pada praktik jual beli di raja jam Surabaya`.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Peneliti ini sendiri berarti sebagai saran yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[17] Adapun data yang dikumpulkan penulis diantaranya meliputi :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan yaitu data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[18] Penulis mengumpulkan suatu data lapangan di raja jam Surabaya, surat kabar, media internet dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen.

2. Sumber Data

   a. Data primer

      Data primer adalah data peneliti langsung pada subyek sebagai utama yang diteliti[19] data primer yang diperoleh adalah langsung dari pemilik toko "Raja Jam Surabaya"

[17] Soerjono soekanto, *pengantar peneliti hukum*,(jakarta: Universitas Indonesia Pers),h 3.
[18] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknisi Penulisan Skripsi,* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), h 9
[19] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998),h 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data premier. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh dari penelitian.[20] Sumber data sekunder berupa buku, media internet atau sumber lain yang berkaitan dengan skripsi misalnya :

1) Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,*
2) Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*
3) Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktik)*
4) Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Islam,*
5) Saifudin Azwar, *Metode Penelitian.*
6) Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum,*
7) Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*
8) Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*
9) Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,*
10) Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam,*

3. Teknik pengumpulan data

[20] *Ibid*.,h 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam kelancaran penelitian dan mendapatkan data. Peneliti wajib sengetahui standarisai pengumpulan data yang telah ditetapkan.[21]

a. Observasi atau Pengamatan

Pengumpulan data dengan cara mengamati dengan terjuan langsung.[22] Untuk mengetahui praktik jual beli jam tangan di raja jam Surabaya`

b. Wawancara

Berkaitan dengan studi lapangan yang dilakukan oleh penulis. Maka, teknik yang digunakan adalah *record* dan dokumentasi. Record adalah pertanyaan tertulis dan disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan penguji suatu peristiwa.[23] Teknik *record* penulis gunakan dalam menghimpun data melalui metode wawancara langsung dengan pemilik toko dan 2 pembeli jam tangan di "raja jam Surabaya"

c. Dokumentasi

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h 224
[22] *Ibid* 225
[23] Lexy j. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumentasi adalah himpunan data yang menjadi kebutuhan dari penelitian, dari dokumen yang ada baik berupa, buku, media internet, artikel dan lain sebagainya sebagai data penelitian.[24]

4. Teknik Pengolahan data

Untuk mensistematiskan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah penelitian dalam menganalisis data, maka penelitian mengolah data tersebut dengan beberapa teknik, sebagaimana berikut:

a. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.[25] Kegiatan ini menjadi penting kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan.[26] Penulis melakukan pengeditan dan penelitian terkait jual beli jam tangan *original black market*.
b. *Organizing* merupakan proses menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.[27] Penulis melakukan pengelompokan data dan menyusun secara sistematis untuk mempermudah penulis melakukan tahap selanjutnya yaitu tahap analisis.

---

[24] *Ibid*., h 217.
[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik,* (Bandung: PT Rineka Cipta, 2006). h 158
[26] Masrukan, *Metodelogi Penelitian (Hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). h 197
[27] Andi Prastowo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian,* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), h 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing* adalah menganalisis data-data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu yakni terkait pada proses dan perumusan terhadap syarat dan ketentuan mengenai praktik jual beli jam tangan *original black market*.

5. Teknis analisis data

Teknis analisis data digunakan teknik deskriptif analisis yaitu Deskriptif analisis, yaitu memulai suatu konsep penelitian berdasarkan teori dan akan dilakukan penguraian atau pengolahan data dengan terjun langsung ke-lapangan. Agar mencapai atau menemukan suatu pertimbangan apakah penelitian itu dapat diterima atau ditolak.

Selanjutnya kerangka pikir dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, analisis yang berangkat dari kebenaran secara umum mengenai fenomena dan menggeneralisirkan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertenteu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan.[28]

I. Sistematika Pembahasan

Dengan menguraikan atau memberikan suatu gambaran yang mampu menjelaskan dan menyesuaikan alur penulisan skripsi, dari itu penulis akan menguraikan dalam bentuk *essay* agar sistematika pembahasan dapat tersusun

[28] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, h 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan teratur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi terdiri dari lima bab secara sistematis seperti berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub judul yaitu: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua merupakan landasan teori , pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori jual beli dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang merupakan hasil telaah dari bebrapa literatur untuk membukan wawasan dan cara berpikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, bab ini berisi teori-teori yang meliputi Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Jual Beli, Jual Beli yang dilarang dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga, pada ini menbahas tentang data penelitian yang dimana mencakup sejarah berdirinya "Raja Jam surabaya", lokasi toko, praktik jual beli, perbandingan nominal harga, perbandingan kualitas produk.

Bab keempat, membahas tentang analisis jual beli baik secara hukum Islam dan perlindungan konsumen, akad dalam jual beli, objek jual beli.

Bab kelima, ini merupakan akhir penulisan yang dimana berisi suatu kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI MENURUT ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian dan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan teransaksi masyarakat demi memnuhi kebutuhan sehari-hari atau tujuan investasi, keberagaman bentuk transaksi mulai tradisional hingga modern yang berbentuk lembaga keuangan.[1] Sedangkan menurut Nasrun Haroen jual beli dalam istilah *fiqih* disebutkan *al-bai'* memiliki arti menjual mengganti, dan menukar dengan yang lain, lafat *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni dengan kata *as>y-sy>ira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.[2] Sebagaimana Allah SWT, berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi" (Q.S Fatir : 29)[3]

---

[1] Sri Sudiarsi, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* h 74
[2] Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* h 47
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* PT Macan Jaya Kelaten 2007 h 395

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pengertian jual beli secara istilah terdapat perbedaan pendapat para ulama' besar dalam pendefinisiannya, sebagai berikut

1. Imam Nawawi dalam kitab *Majmu>' Sharkh al-Muhadha>b "tukar-menukar barang dengan maksud memberi kepemilikan"*
2. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni al-Muhta>j "tukar-menukar barang dengan barang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik"*

Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *ba>'un* (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barang dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli *(bay')* dinamakan *sha>faqoh* yang artinya transaksi yang ditandai dengan jabat tangan.[4]

Jual beli adalah pertukaran barang antara pihak penjual dan pembeli dengan tujuan pemindahan hak kepemilikan barang secara utuh dengan perikatan nilai tukar yang telah disepakati, kegiatan tukar-menukar dalam sejarah sudah terjadi sejak lama suatu contoh kegiatan transaksi tukar-menukar terjadi pada masa Rasullullah saw, pertukaran emas (dinar) dan mata uang (dirham).[5]

---

[4] Wahbah Dzuhaili, *Fiqih Isla>m Wa> Adila>tuhu,* Jilid 5 Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h 25-26
[5] Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* h 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum dan Hukum Jual Beli

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan ekonomi sekaligus sebagai sarana eksistensi manusia dalam hal tolong-menolong pada suatu kegiatan, jual beli mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Dasar jual beli tersebut sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S Al-Baqarah 275)[6]

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡ

كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ

ٱلضَّآلِّينَ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (Q.S Al-Baqarah 198)[7]

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* PT Macan Jaya Kelaten 2007 h 43
[7] *Ibid* h 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat lain adalah perintah Al-qur'an agar melakukan *tija>rah* atas dasar kerelaan.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن

تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-nisa' 29)[8]

Ayat diatas menjadi kebolehan dalam transaksi jual beli, bahkan ditinjau secara umum Al-qur'an memberikan perhatian besar terhadap transaksi jual beli.[9]

b. Hadis

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَيَّ الْكَسْبِ اَطْيَضبْ قَالَ: عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ

مَبْرُورٍ

Artinya : "Rasulullah Saw, pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik, beliau menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Al-Bazaar dan disahihkan oleh Al-Hakim).[10]

---

[8] *Ibid* h 76
[9] Sri Sudiarsi, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* h 76
[10] Musnan Ahmad, *Muasasa>h Ar-Risa>la>h* (penerbit:hadissoft) h 17256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengandung makna suatu perdagangan yang tidak mengandung unsur prnipuan dan kebohonga. Rasulullah saw, sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya.[11]

c. Ijma'

Dari kandungan ayat diatas pendapat ulama' fiqih tentang jual beli adalah boleh dan mengandung hikmah dalam transaksi. Ilmu jual beli wajib diketahui oleh tiap orang, agar dalam kegiatan ekonomi tidak menimbulkan suatu yang mengakibatkan transaksi menjadi *gha>rar* dan menjadi syarat sah secara hukum. Karena firman Allah Swt sangat tegas menjelaskan suatu yang baik adalah jual beli dan mengharamkan adanya riba karena sebaik-baiknya usaha adalah pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya sendiri, serta sesuai dengan tuntunan syariat yang berlaku dalam jual beli.

Jual beli dalam kategori mabrur ialah suatu transaksi atau kegiatan muamalah yang tidak terdapat adanya unsur dusta dan khianat, pengertian dusta dalam muamalah adalah bentuk penyamaran pada suatu barang yang dijadikan objek jual beli, sedangkan pengertian khianat ialah penyamaran dari segi penyifatannya, sifat disini tidak dibenarkan karena memberi ketidak sesuaian suatu harga barang.

2. Hukum Jual Beli

[11] Wahbah zuhaili, *Fiqih Isla>m, Wa> Adila>tuhu,* Jilid 5 Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli adalah suatu kegiatan sosial yang bersifat horizonatal atau sifat saling membantu dalam menjalani kehidupan dimuka bumi, adapun bentuk hukum dari jual beli adalah bersifat boleh dengan ketentuan yang telah disyariaatkan, akan tetapi tinjauan jumhur ulama' jual beli bisa mengalami perubahan dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi memberi contoh *"ketika terjadi peraktik ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasaran dan barang melonjak naik), kewajiban hukum jual beli dalam situasi tertentu",* suatu contoh penimbunan barang pada masa panceklik sehingga stock barang seolah-olah hilang dari pasar dan daya serap barang pun meningkat pelonjakan suatu harga pun terjadi dalam situasi seperti ini pemerintah dapat menjaga kestabilan daya serap dengan memaksa pedagang untuk menjual barangnya dengan kesesuaian harga sesuai dengan harga sebelum terjadinya kenaikan dan para pedagang pun wajib mematuhi pemerintah dengan menjual barangnya sesuai ketentuan yang berlaku.[12]

Diperbolehkannya transaksi jual beli bentuk kesepakatan para ulama', karena ulama mengqiyaskan hukum jual beli dari suatu sisi kebutuhan bermasyarakat, sifat alamiah manusia yang sosial dan ketergantungan pada barang sehingga mengharuskan adanya suatu transaksi jual beli. Hikmah diperbolehkannya jual beli dapat dilihat dari segi kemanfaatan dan tujuan masyarakat dalam memenuhi keinginan.[13]

---

[12] Abd Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam,* h 51
[13] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* h 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi jual bisa menjadi makruh bahkan sampai tingkatan haram, semisal jual beli barang yang tidak bermanfaat seperti jual beli rokok dikatan jual beli tersebut makruh bahkan ada pula ulama' yang mengatakan jual beli tersebut hukumnya haram.[14]

Hukum jual beli bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain:

a. Mubah (boleh) hukum jual beli sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, jual beli ini dianggap sah menurut syara''.
b. Wajib, seperti seorang wali yang menjual barang anak yatim dengan kondisi terpaksa, begitu pula dengan *qhadi* menjual harta *muflis*.
c. Sunnah seperti menjual pada kerabat terdekat dan pada orang yang sangat berhajat pada barang itu.
d. Makruh, jual beli pada saat panggilan waktu datangnya adzan shalat jum'at.[15]
e. Haram apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

Pada ketentuan haram terdapat dua pembagian yakni haram *lidatihi* dan haram *lighairihi*.

[14] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian,* h 37-40
[15] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* h 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Haram *Lidzatih>i* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya yang disebut secara jelas oleh nash tanpa bisa ditafsiri lain seperti haramnya daging babi, minuman keras danlainnya.

b. Haram *Ligha>irih>i* haram yang bukan disebabkan oleh barang atau dzatnya namun keharaman yang tibul akibat adanya penyebab lain.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Dalam menentukan jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sehingga jual beli itu dapat sah oleh syarat.[16] Terdapat perbedaan pendapat terkait rukun jual beli, menurut Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Karena menurut mereka inti jual beli suatu kerelaan dua belah pihak dalam transaksi. Maka, itu menjadi suatu polemik karena kerelaan berkaitan dengan hati untuk mencapai keselarasan maka disimbolkan dengan *ijab* dan *qobul* atau transparansi dalam transaksi jual beli.

Meskipun jual beli tampak seperti transaksi yang sepele dan rukun jual beli bisa dikatakan hanya sekedar kerelaan, namun rukun jual beli menimbulkan suatu perbedaan diantara Hanafiyah dan jumhur ulama'. Namun mayoritas ulama' berpendapat bahwa jual beli empat rukun yaitu penjual (*bai}),* pembeli

[16] Saleh A Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h 369

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(musyta>ri~), barang *(ma>'qud),* dan pernyataan kata *(ijab qabul)*.[17] Penjual dan pembeli adalah dua pihak yang bertransaksi (*Aqidya>n*) dalam bertransaksi dua orang harus bebeda dan sesuai syarat berakal, baligh dan *tamyiz*. Kemudian objek barang yang berwujud atau ada ialah barang yang mempunyai nilai kemanfaatan bagi manusia, serta sesuai dengan hukum syar'i (*mal mutaqaw>am)* kepemilikan barang agar mampu diserahkan saat akad (*ma'qud ala>yh)`* yang terakhir ijab dan qabul pelaksanaan dasarnya oleh orang berakal, baligh dan tamyiz dalam suatu majelis dengan *lafa>z* atau kalimat pada saat ijab dan qabul (*shiga>t aqad).* Harga nilai tukar barang harus jelas pada saat terjadinya akad serta objek barang bukan yang dilarang syar'i.[18]

Rukun jual beli adalah suatu etika dalam bertransaksi, maka, hendakla memenuhi rukun yang telah ditentukan ddemi mencapai keharmonisan dalam kehidupan dan transaksi khususnya jual beli. Jika salah satun rukun tidak dapat terpenuhi maka transaksi tersebut dapat dikatakan bukan sebagai rukun atau perbuatan jual beli.

2. Syarat Jual Beli

[17] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Isla>m Wa> Adila>tuhu,* Jilid 5 Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h 29
[18] Idris, *Hadist Ekonomi* (*Ekonomi dalam Prespektif Hadist Nabi)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), h 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi syarat dalam konsep pemahaman *Fuqaha* para ahli fiqih adalah suatu ketidakadaannya mengharuskan ketidakadaan suatu hukum ataupun tidak. Sedangkan, konsep pemahaman para ahli *Nahwu* syarat mempunyai makna yang berbeda. Syarat terjadinya transaksi jual beli adalah hal-hal yang disyariatkan terpenuhi agar transaksi dianggap sah menurut syariat, sedangkan jika tidak terpenuhi maka transaksi dianggap batal.[19] Para *Fuqaha* mengidentifikasikan syarat-syarat jual beli kedalam beberapa macam:

1. Syarat orang yang berakad

   Para ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat[20]

   a. Berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah, adapun anak kecil yang sudah *mum>a>yyiz* menurut ulama' Hanafiyah, apabila melakukan suatu akad yang mebawa keuntungan bagi dirinya maka akad tersebut sah, sedangkan sebaliknya apabila akad itu tidak membawa keuuntungan bagi dirinya maka akad tersebut tidak sah atau hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi dilakukan anak kecil yang telah *muma>yyiz* mengandung manfaat dan kemudharatan sekaligus, seperti jual beli maka jual beli tersebut hukumnya sah, jika ada wali yang mengizinkan. Dalam keadaan bahwasanya *muma>yyiz*

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Isla>m Wa>Adilla>tuhu jilid V, Terjemahan*: Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), h 34.
[20] *Ibid* h 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut benar-benar telah mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil tersebut.

Jumhur ulama' berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli tersebut harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad tersebut masih *muma>yyiz*, maka jual belinya tidak sah walaupun mendapat izin dari walinya.

b. Yang melakukan akad orang yang berbeda artinya harus ada dua orang yang melakukan akad, penjual dan pembeli. Karena seorang tidak bisa melakukan akad dalam bersamaan bertindak sebagai penjual dan pembeli, jual beli seperti ini hukumnya tidk sah.

2. Syarat terkait *ijab* dan *qabul*

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' ulama' fiqih telah menyepakati bahwasanya keutamaan dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dapat dilihat dari kelangsungan ijab dan qabul. Karena *ijab* dan *qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi, yang mengikat kedua belah pihak.[21]

Pemindahan kepemilikan terjadi saat *ijab* dan *qabul* telah diucapkan, barang sipenjul telah menjadi milik pembeli dan nilai mata uang sipembeli menjadi milik penjual.

Para ulama' fiqih mengemukakakn bahwa syarat sah *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

[21] Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* h 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama telah berakal, atau telah berakal menurut ulama' Hanafiyah : sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
b. *Qobul* yang sesuai dengan *ijab*, semisal penjual mengatakan saya jual jam tangan Fossil ini dengan harga Rp 1.500.000,00 lalu pembeli menjawab saya beli dengan harga tersebut. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.
c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, pembicaraan dua belah pihak dalam satu majelis membicarakan suatu topik yang sama.[22]

3. Syarat barang yang dijual belikan

Syarat-syarat barang yang terkait dengan barang yang diperjual belikan adalah :

a. Adanya barang atau barang tidak ada di tempat, dengan satu catan atau kesanggupan bahwasanya kesanggupan penjual untuk mengadakan barang itu.
b. Kemanfaatan bagi orang lain
c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh untuk diperjual belikan.

[22] *Ibid* h 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.[23]

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah suatu unsur yang penting dalam jual beli, berkaitan dengan masalah nilai tukar barang pada saat ini ulama' fiqih membedakan *atsaman* dengan *as-si'ir.* Menurut mereka *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si}r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar).[24]

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli yang dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.
3. Jual beli benda yang tidak ada

[23] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih al-Isla>m Wa> Adila>tuhu,* Jilid 5 Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h 356
[24] Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* h 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikam ada di depan penjual dan pembeli. Hal yang lazim dalam jual beli baik transaksi di pasar atau toko modern.

Penyebutan sifat dalam perjanjian jual beli ialah jual beli *salam* (pesanan), ditinjau dari kebiasaan pedagang, salam adalah transaksi yang non tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau suatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangn-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam jual beli salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat tambahannya seperti berikut ini :

1. Menyebutkan sifat yang kemungkinan dijangkau pembeli.
2. Menyebutkan sesuatu yang mampu mempertinggi dan memperendah barang itu.
3. Penyerahan barang hendaknya barang yang mudah didapatkan atau familiar di pasaran.
4. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.[25]

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap

[25] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* h 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curin atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.[26]

E. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua, pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah yakni jual beli yang tidak sesuai dengan hukum *sara'* yang kedua adalah jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun faktor lain yang menghalangi kebolehan proses jual beli tersebut.

1. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
2. *Talaqq>i rukhba>n,* yaitu jual beli dengan menghadang dagang diluar kota/pasar, bermaksud menguasai sebelum sampai kepasar agar dapat membeli dengan murah, kemudian menjual dengan harga di pasar dengan harga pasar.
3. *Ihtika>r,* yaitu memborong barang dengan tujuan penimbunan.
4. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli mengetahui maka belah pihak telah bekerjasama dalam perbuatan dosa.
5. Jual beli yang mengakibatkan lalai dalam beribadah, jual beli ketika masuk waktu sholat.
6. Jual beli dengan cara *tadli}s* (penipuan)
7. Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar.

[26] *Ibid* h 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Jual beli *ina>h* menjual barang dengan cara berjangka kemudian membeli dengan harga lebih murah
9. Jual beli *na>jas}y>* yaitu jual beli yang menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi.[27]

F. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah Saw, bersabda:

الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

Artinya : ”bersumpah dapat mempercepat lakunya dagang, tetapi dapat menghilangkan berkah” (H.R Bukhari dan Muslim)[28]

Para pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang yang mati syahid pada hari qiamat. Rasulullah Saw, bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : “pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid” (H.R Tirmidzi)[29]

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Rasulullah Saw, bersabda:

---

[27] Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* h 88
[28] Sahih Bukhari dan Muslim, kitab, *Fathu>l Bar>i},* (Penerbit: Tim HaditsSoft), h 2087
[29] Sunan Tirmidzi, *Maktabah al-Ma’a>rif Riyadl* (Penerbit: Tim HaditsSoft). H 1209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ

Artinya : "Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan" (H.R Abu Dawud)[30]

G. Jual Beli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dan konsumen menurut (Abdul Halim Barakatullah) adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha (produsen, dan/ atau penjual atau jasa), pebisnis perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga manfaat dan keuntungan dapat tercapai oleh kedua belah pihak. Meskipun dalam transaksi sering terdapat kerugian yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab. maka, tinjauan dari aspek hukum merupakan tidak pelanggaran hukum yang mengakibatkan konsumen menerima barang atau jasa yang berstandar rendah dengan harga yang tinggi atau kualitas barang/ jasa tidak sesuai dengan harga.

Faktor ketidaktahuan atau kurang jelinya konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen mengakibatkan para konsumen sering menjadi korban pelaku usaha. Agar timbulnya rasa kesadaran konsumen, maka pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.[31]

1. Pengertian konsumen

---

[30] Sunan Abu Daud, *Baitul Afkar Ad-dau>lia>h,* (Penerbit: Tim HadisSoft) h 3511-3512

[31] Dyna Thursina, *"tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market di "Karisma Cell" Jombang"* (Skripsi-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), h 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris Amerika), atau *consumen/konsument* (Belanda) arti secara harfiyah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Pada umumnya konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka,yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.[32]

Menurut pendapat Philip Kotler (2000) dalam bukunya *Principle of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.[33] Menurutnya konsumen terbagi menjadi dua, yaitu diantaranya :

a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengkonsumsi barang atau jasa secara langsung pada produk yang diperolehnya, atau dalam arti lain para pengguna barang atau jasa yang menikmati produknya untuk keperluan sendiri atau keluarga dan tidak diperjual belikan kembali.
b. Konsumen antara yaitu konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi barang lainnya. Contoh : *Reseller,* Hibah, hadiah, dan warisan.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsuumen, mendefinisak bahwa setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

[32] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), h 25.
[33] Philip Kotler, *Principle of Marketing* (Jakarta : Erlangga, 2000), h 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan sendiri, keluarga, dan orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak diperdagangkan.

Dalam pandangan Islam, para ahli fiqih terdahulu tidak pernah mendifinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum islam mengemukakan tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen secara khusus. Hanya saja sumber hukum islam mengemukakan tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen, sehingga muncul definisi konsumen menurut islam yang membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

Menurut M. Abdul Mannan mengemukakan bahwa masyarakat islam hanya dituntun secara ketat dengan sederetan larangan (yakni: memakan daging babi, minuman keras, menggunakan pakaian sutera dan cincin emas untuk kaum pria, dan seterusnya). Dalam hal ini pendapat M. Abdul Mannan bukanlah definisi dari konsumen, melainkn hanya menggambarkan secara sederhana mengenai perilaku yang harus dipatuhi.

Bagi konsumen muslim dalam mengkonsumsi sebuah produk bagaimanapun harus halal, baik, dan aman. Oleh karena itu pentingnya produsen melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan ketentuan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran agama yang mereka anut tanpa mengabaikan aturan perundangan negara yang berlaku.[34]

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif`. Oleh karena itu tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk produk mana yang menawarkan kwalitas, kuantitas, dan harga yang baik, serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain yang lebih baik dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut dengan sendirinya.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.[35] Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, diantaranya.[36]

a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

---

[34] Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen* (Depok: Penamedia Group, 2018), h 5.
[35] Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen,* (penerbit: Hukum Online), h 2
[36] Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), h 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

3. Hak dan Kewajiban dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak konsumen

Kosnsumen merupakan bagian terpenting dalam berlangsungnya segmen pasar atau transaksi ekonomi, sedangkan hak menurut jeremy bentham adalah anak dari hukum. Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata.[37] Hukum yang nyata diartikan adanya peraturan yang melindungi konsumen dalam melaksanakan transaksi ekonomi, oleh karena itu untuk menjamin keberlangsungan hak konsumen, maka ditetapkannya norma pendukung demi menjembatani kesejahteraan diantara konsumen dan produsen, sebagaimana terdapat pada pasal 4 hak konsumen diaantaranya:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

[37] Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* 2011, h 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya.

Hak yang diberikan kepada konsumen berupa keamanan, kenyamanan dan keselamatan.sehingga konsumen dengan leluasa dalam hal memilih dan mendapatkan barang dsesuai dengan nilai tukar. Sehubungan dengan informasi barang, kondisi barang dan jaminan dari barang konsumen berhak mengetahui secara jujur dan jelas, agar tak menimbulkan suatu keluhan jikalau keluhan itu timbul, maka konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya. Demi menjaga konsumen dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian atau disinformasi suatu barang konsumen dibekali dengan mendapat hak advokasi upaya penyelesaian sengketa serta pembinaan, perlakuan adil dan kompensasi ganti rugi suatu barang atau jasa.

Pentingnya konsumen dalam dunia pasar, sehingga hak-hak konsumen melahirkan pemikiran bahwasanya hak konsumen bilah dari generasi keempat hak asasi manusia, yang merupakan kunci hak asasi manusia dimasa mendatang.[38]

Setelah mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen, maka tiap konsumen memiliki kewajiban yang harus dipatuhi yang tertuang dalam Pasal 5 kewjiban konsumen, sebagai berikut :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[39]

[38] Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen,* h 24.
[39] Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen,* (penerbit: Hukum Online), h 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban tiap-tiap konsumen ialah membaca petunjuk terkait dengan tata cara prosedural barang atau tak menimbulkan cacat kemanfaatan dari barang, atau barang yang ingin didapatkan ataupun sudah didapat konsumen wajib menjaga kemanfaatan atau melindungi barang telah disepakati, serta memberikan nilai tukar yang telah disepakati.

b. Hak dan Kewajiban Produsen (Pelaku Usaha)

1. Hak Produsen

Demi terciptanya sinergitas keseimbangan wirausaha bagi para produsen diberikan haknya sebagaimana diatur pada Pasal 6 :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang dipergunakan.
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan huhkum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuaan perundang-undangan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak pelaku usaha dalam menerima bayaran yang sesuai dengan kesepakatan adalah nilai kenyamanan dan kesejahteraan yang berlaku juga pada pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha mendapatkan hak perlindungan secara hukum jikalau konsumen berlaku tidak patut dan melakukan pembelaan diri untuk rehabilitasi nama baik jikalau terbukti secara hukum bahwasanya kerugian muncul akibat konsumen itu sendiri.

2. Kewajiban produsen

Sebagai pelaku usaha selaku pendistribusi barang mengemban kewajiban demi kelancaran transaksi yang telah diatur dalam Pasal 7 berbunyi:

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan kegunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
c. Mempermalukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penjelasan :

Huruf c

" pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen "

Huruf c

" yang dimaksud barang dan/ atau jasa yang tertentu adalah brang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian"

Hak bagi pelaku usaha adalah iktikad yang baik serta kejelasan informasi mutu barang sebagai objek transaksi.

4. Larangan bagi pelaku usaha

Adapun bentuk larangan dari pelaku usalah termaktub didalam pasal 8 sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang diisyaratkan dalam label atau etiket barang tersebut.
c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.
f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam lebel, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;
g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangga waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam lebel;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Tidak memasang lebel atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

j) Tidak mencantumkan informasi dan\/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[40]

Peraturan tentang larangan bagi pelaku usaha sejatinya demi menciptakan iklim perekonomian yang sehat, hingga timbullah kenyamanan, kemanan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi, maka terciptalah iklim pasar yang sehat serta mampu menopang kualitas produk dan transaksi yang dihasilkan.

Daya pasar yang sehat dan menciptakan perekonomian yang bersih ditinjau dari dua hal yaitu larang dalam memproduksi barang yang tidak sesuai dengan ketentuan predaran dipasaran, tujuan dari larangan tersebut untuk meminimalisir atau mengupayakan hilangnya barang yang tak seharusnya diedarkan kepada masyarakat, antara lain asal-usul, kwalitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, promosi dan lain sebagainya.[41]

---

[40] Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang perlindungan Konsumen,* (penerbit: Hukum Online), h 4-5

[41] Kalik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang menunjang perlindungan kepada konsumen dari pelaku usaha yang beriktikad melakukan bentuj kecurangan pada predaran produk yang tak layak menurut Undang-Undang perlindungan konsumen. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

1. Melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar dan/ atau seolah-olah:
    a. Barang tersebut telah memenuhi dan/ atau memiliki potongan harga. Harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
    b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/ atau baru;
    c. Barang dan/ atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/ atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
    d. Barang dan/ atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai seponsor, persetujuan atau afiliasi;
    e. Barang dan atau jasa tersebut tersedia;
    f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
    g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
    h. Baarang tersebut berasal dari daerah tertentu;
    i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/ atau jasa lain;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
k. Menawarkan sesuatu mengandung janji yang belum pasti.

Dalam pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumeen menyatakan :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa;
d. Tawaran potongan harga atauhadiah menarik yang ditawarkan;
e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

5. Sanksi Pelaku Usaha Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang sekiranya terbukti melanggar isi dari Undang-Undang perlindungan konsumen, mencaku sanksi hukuman secara, administratif, perdatata ataupun pidana. Sanksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pelaku usaha merupakan suatu hal yang wajar karena sistem kenyamanan yang adil. Didalam undang-undang perlindungan konsumen ada kemungkinan konsumen meminta tanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:

a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kemungkinan konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tunttutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membbuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[42]

Pemberian sanksi kepada pelaku usaha yaitu sebagai stimulus agar tiap pelaku usaha menjalankan norma-norma yang berlaku, supaya menciptakan keharmonisan dalam dunia pasar di Indonesia.

[42] Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan konsumen,* (penerbit: Hukum Online), h 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI JAM TANGAN *ORIGINAL BLACK MARKET* DI RAJA JAM SURABAYA

A. Gambaran Umum Raja Jam Surabaya

1. Sejarah berdirinya Raja Jam Surabaya

Raja jam adalah toko kecil yang bermula dari lapak emperan yang hanya berjualan tiap hari minggu di Tugu Pahlawan, masjid agung dan kebun binatang Surabaya, bermula dari keisengan menambah isi dompet dan mengisi waktu libur bekerja hingga menjadi keutamaan ekonomi sehari-hari.

Pada tahun 2010 lapak emperan yang sekarang menjelma menjadi toko bernama raja jam surabaya berawal dari jualan serabutan berupa baju, elektronik handphone (baterai dan powerbank), aksesoris (anting, gelang, kalung dan cincin) dan jam tangan. Itupun dengan jam tangan hanya berkualitas kw seperti pasar emperan lainnya. Berkembangnya dunia elektronik dan sosial media membuat usaha mikro kecil (UMKM) merasakan dampaknya, hingga munculah *online* shop tokopedia dan sosial media facebook, memanfaatkan elektronik kecil berupa *smartphone* membuat saya bisa bekerja sambil berjualan.[1]

Berjualan di lapak emperan dan awal berkembangnya online shop memang buka perkara mudah, butuh mental baja saat bertemu teman dibangku sekolah

[1] Hasil wawancara dengan saudara Sardi *owner* "Raja Jam Surabaya" Tanggal 26 November 2020, jl. Demak no 43 A, Surabaya 20:30 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dulu tak hayal ada pula yang tersenyum nyinyir namun itu tamparan yang menumbuhkan rasa semangat tinggi karena saya bangga menghasilkan uang secara halal dan sesuai sunah nabi yakni perniagaan, meskipun olshop adalah perkembangan zaman dan berjualan tak mengganggu waktu bekerja saya sering mengalami unsur penipuan dari konsumen barang kembali namun bukan berupa barang yang saya kirim, sistem *Cash On Delivery* (COD) tutut konsumen yang tak bertanggung jawab *"saya gak ada pesan atau rumah kosong"* hingga saya mengambil keputusan tidak memakai sitem COD dan transfer sama dengan deal.[2]

Menanamkan kepercayaan dan mengutamakan kemanan barang itu prinsip yang saya tanamkan di dunia bisnis *onlineshop* hingga genap berjalan 2 tahun dan awal munculnya instagram pada tahun 2012 memantapkan saya untuk mengepakkan sayap dengan membuat akun bernama "toserba_barokah surabaya" masih berjualan serabutan dan Allhamdulillah dengan sistem perkembangan barang melalui untung jualan saya bisa menambah stock barang dengan kualitas lebih mumpuni dan mampu bersaing dudunia olshop. Terus menerus mengasah skill dan belajar dari kisah bob sadino, pada tahun 2016 membulatkan tekad resend dari pekerjaan di ("Toys Kingdom" sekaligus sebagai panutan dalam penamaan toko raja jam yang awal bernama toserba barokah sekarang saya ingin menjadi raja dunia bisnis jam tangan) untuk fokus didunia jual beli online dan offline.[3]

---

[2] *Ibid*
[3] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah enam tahun berjalan dan menemukan profit di jam tangan dan adanya forum grup watshapp menjadi fokus jual beli hanya ke jam tangan dan menjual jam tangan dengan garansi resmi seperti Alexandre Crishtie, Expedition, Lafonte dan sebagainya dengan garansi resmi satu tahun, adapula berjenis *Original Black Market*, premium super dan kw. Serta makin ramainya pasar online munculah aplikasi yang bernama shopee, shopee ini mempunyai peranan besar dalam perkembangan usaha kecil online yang saya jalani hingga saat ini, hingga puncak online shop saya pada awal tahun 2018 hingga mampu import jam tangan dari negri cina dan memperkejakan 1 karyawan dalam membantu jalannya usaha tepat pada pertengahan tahun 2018 bulan juli saya bisa menyewa satu buah kontrakan yang sampai saat ini saya jadikan toko yang bernama jaja jam di jalan demak no 43 A, Surabaya.[4]

Toko menambah kepercayaan dari para coustemer saya di dunia online shop sehingga mampu menggaet artis instagram mael lee si manusia terkuat di dunia serta youtuber yang memperkenalkan keseharian masyarakat desa tegal, Jawa Timur si bocah ngapak, sehingga pada tahun 2019 saya memperkejakan 3 orang karyawan hingga masa pandemi di tahun 2020 saya telah menambah satu karyawan lagi, total jumlah karyawan 4 orang dua sebagai kurir dan dua lagi sebagai admin.[5]

2. Lokasi Penelitian

[4] *Ibid*
[5] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimasa pandemi saat ini menjadi sandungan penulis dalam menemui owner sebagai sumber penelitian, walaupun mengalami sedikit masalah dalam penelitian dan owner enggan berbicara terkait kualitas *Original Black Market* karena owner mulai mengikis barang *Original Black Market* lebih memfokuskan kepada barang original resmi pabrik seolah enggan membicarakan kualitas *Original Black Market*, sehingga pembicaraan menjadi sedikit canggung dan sedikit mengalir hingga sang owner nyeletuk tentang kualitas barang *Original Black Market* yang kami bicarakan di warung kopi sebelah toko raja jam tepatnya di jln. Demak, 43A Surabaya.

3. Modal Mendirikan Raja Jam

Keterangan saudara Sardi selaku owner Raja Jam menjelaskan modal yang digunakan hanya Rp 500.000- mengandalkan modal yang sangat minim saat diemperan dan menggunakan perputaran untung membangun perkembangan jual beli hingga saat ini omset yang dihasilkan perbulan mecapai Rp 12.000.000 s/d Rp 30.000.000,-[6]

4. Jenis Pelayanan di Raja Jam

Jenis pelayanan diberikan Raja Jam berupa:

a. Jual beli jam tangan *Original*

Jual beli jam tangan dengan garansi resmi ditoko kami termaksud kategori yang lumayan karena dapat dikatakan bahwasanya pihak kami termaksud sub-agen dari brand Alexandre Chriestie dan Expedition, hingga sesekali mengalami kekurangan barang hingga *resseler* kami

[6] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun sering tidak kebagiaan barang, sebab selain ditoko kami barang tersebut bergaransi, barang tersebut juga belum terpotong diskon yang kami sediakan, sebagai contoh harga barcode (toko resmi) kami diskon, presentase diskon tergantung harga barang, semakin mahal maka diskon pun semakin besar.[7]

b. Jual beli jam tangan premium super

Jam tangan premium super lumayan digemari oleh pecinta jam tangan, selain selisih harga, kualitas barang termasuk grade yang cukup memuaskan di harganya, selain harga dan kualitas mumpuni terdapat garansi mesin dan baterai selama tujuh hari. Barang disediakan dengan grade premium super yakni Rolex, Hublot, Roger Dubuis, Tag Hauer, dan Seven Friday.

c. Jual beli jam tangan *Original Black Market*

Jam tangan yang mempunyi kemiripan hingga 99% dari original pabrik ini digemari di pasaran, selain mempunyai kemiripan dengan orginal pabrik resmi, jam tangan ini pun mempunyai harga yang miring dikarenakan jam tangan ini lolos dari bea cukai atau pajak negara, ketersedian barang ini pun sangat langka dan minim, hingga mendapatkan barang ini terkadang mengalami kekosongan stock, adapun merk yang sering disediakan oleh pelapak bermerk, Fossil, Edifice, Edireiz, G-sock dan lain sebagainya

[7] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Jual beli jam tangan kw

Jam tangan kw mungkin bukan hal yang terdengar jam tangan kualitas atau kw grade terendah dari barang, selain segi harga yang hanya puluhan ribu grade kw ini sangat mudah dijumpai, jual beli yang disediakan di raja jam grade kw seperti transaksi jual beli pada umumnya dan tanpa adanya garansi.

e. *Dropshipper*

Dropshipper adalah tangan panjang dari pelaku usaha dalam memasarkan produk, dimana seorang tidak perlu menyetok barang atau bahkan maengirimkan barang kepada konsumen, semua itu dilakukan oleh produsen, *dropshipper* bisa diartikan sebagai *reseller* sistem jual beli seorang *dropship* dan konsumen sama secara umunya hanya yang membedakan seorang *dropshipp* mempunyai kontrak dengan pelaku usaha dalam hal memasarkan produk dan terdapat perbandingan harga seorang *dropshipp* dengan konsumen umum.

f. Servis

Jasa pelayanan servis jam tangan yang diberikan pelaku usaha hanya berjangka 7 hari, itu hanya mencakup mesin dan baterai untuk grade premium super dan *Original Black Market*. Adapun untuk merk remi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pabrik pelapak hanya menyediakan jasa menjembatani ke servive counter resmi.

B. Gambaran Jam Tangan *Original Black Market*

1. Cara Raja Jam mendapatkan jam tangan *Original Black Market*

Cara mendapatkan jam tangan *Original Black Market* mungkin hal yang sudah umum diketahui oleh pelaku usaha perkembangan dunia telekomunikasi dengan adanya forum grup pelaku usaha sangat mudah mendatangkan jam tangan *Original Black Market*, selain tak perlu merakit seperti pasaran *hanphone black market*, penjual hanya langsung menerima jadi namun hanya berupa barang (hanya jam tangan) tanpa adanya box dan tidak dikenai pajak, spesifikasi barang yang dikatakan *Original Black Market* menurut saudara Imam Syafi'i karena beberapa faktor yaitu :

a. Barang tersebut import dari cina dan terkadang pula dari pulau batam
b. Terkadang gerai resmi sengaja untuk menggelapkan jumlah produk yang diedarkan demi menghindari pajak negara.
c. Adanya pabrik memproduksi sendiri kemudian ia perjualkan secara senyap.

2. Perbandingan antara jam tangan *original* dan *original black market*

Perbandingan jam tangan resmi dan selundupan ini memamng sulit membedakan apabila dilihat secara sepintas, bahkan hampir tidak terdapat suatu perbedaan dengan barang resmi. Dikarenaka semakin berkembangnya industri teknologi sehingga jam tangan *Original Black*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Market semakin meningktkan kualitas dalam hal menyamai tampilan barang resmi pabrik.[8]

Hal yang sangat sulit bagi konsumen membedakan mungkin lagi bagi konsumen awam hanya tau soal jam tanpa mengetahui kualitas dari barang tersebut, walaupun telah dijelaskan mendetail terkait spesifikasi barang. Namun ada perbedaan yang sangat signifikan dapat diketahui. Berikut ini perbedaan antara jam tangan resmi dan *Original Black Market*:[9]

a. Segi Garansi

Garansi jam tangan *Original Black Market* adalah Garansi distributor atau garansi toko yang dimana masa garansi sangat dini ada yang hanya tujuh hari paling lama satu bulan serta garansi tersebut hanya bisa diklaim oleh toko tempat konsumen mendapatkan barang, berbeda halnya dengan garansi resmi yang bisa diklaim disetiap gerai resmi barang atau bahkan toko yang bekerjasama dengan pabrik dan hal yang mencolok dari garansi adalah masa garansi resmi yang berumur satu tahun.

1.1 Cara mengklaim garansi *Original Black Market*

Konsumen membawa nota dan barang

[8] *Ibid*
[9] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

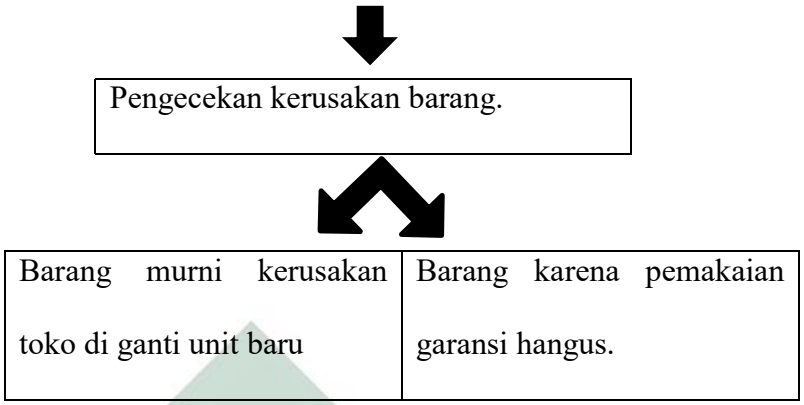

b. Kotak atau box

Box biasanya dijual secara terpisah berbeda halnya dengan resmi pabrikan apabila ia melakukan transaksi langsung mendapatkan box resmi pabrik.

c. Fisik barang

Segi fisik memang seolah tak ada perbedaan namun ketika kita melihat mendetail kembali antara resmi dan *Original Black Market* terdapat unsur warna yang sedikit mencolok dari produk resmi pabrik, dari berat mempunyai perbandingan walau hanya minim serta ketahanan barang resmi dan *Original Black Market* mempunyai perbedaan contoh ketika barang resmi mempunyai ketahanan terhadap air degan kedalaman 10 meter, *Original Black Market* hanya mempunyai ketahanan setengahnya atau bahkan hanya 2 meter dan ketika resmi mempunyai ketahanan terhadap air, sedangkan *Original Black Market* hanya tahan terhadap percikan air apabila terjadi hujan barang resmi tampak sehat dan tanpa adanya kendala

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan *Original Black Market* barang terdapat embun dikaca.

3. Segmen Pasar

Segmen pasar merupakan kegiatan mengkasifikasi pasar dalam hal ini penulis hanya mengklasifikasi konsumen *black market* saja, target pemasaran pun bisa dikategorikan masyarakat menengah yang ingin berpenampilan memukau, dijaman sekarang banyak sekali masyarakat ingin mewah kenapa harus mahal.[10]

4. Perbandingan Harga Jam tangan *Original* dan *Original Black Market*

Perbandingan merupakan jarak atau rasio nilai apabila terdapat dua atau lebih bentuk yang sama namun memiliki kualitas yang berbeda, dalam hal ini penulis akan membandingkan harga antara jam tangan *original* dan *original black market* diantaranya:

1.1 Perbandingan Harga

Merk/type	*Original*	*Original Black Market*
Fossil JR 1505	Rp. 1.839.195,-	Rp. 810.000,-
Rolex Oyster	Rp. 121.877.599,-	Rp. 660.000,-
Michael Kors 7085	Rp. 2.532.946,-	Rp. 620.000,-

[10] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guess W0448L5	Rp. 1.578.350,-	Rp. 630.000,-

C. Pelaksanaan Jual Beli Jam Tangan *Original Black Market*

1. Proses dan Pelaksanaan jual beli

Dalam proses transaksi pelaku usaha memasarkan produk melalui sosial media seperti facebook, instagram, tokopedia, bukalapak dan shopee, melalui sosial media tersebut dan beberapa endorsment adalah strategi marketing dari pelaku usaha, meskipun pelaku usaha tidak menyebutkan spesifikasi barang secara gamblang dan harga di akun instagram, namun berkat adanya endorsment konsumen merasa percaya dan memberikan kontak person agar mengetahui lebih rinci dan harga barang, dengan adanya endorsment otomatis *viewer* toko meningkat dan *follower* semakin bertambah, meskipun spesifikasi barang dan harga tidak dijelaskan secara rinci dengan ada *contac person* mempermudah pelaku usaha dalam melakukan transaksi serta mampu menjelaskan produk secara gamblang.[11]

Hal yang menjanggal mungkin pelaku usaha tidak mencantumkan harga seolah pealku usaha terindikasi memainkan harga, namun itu bukan tanpa alasan. Ketika pelaku usaha mencantumkan harga sering sekali postingan pelaku usaha di *baned* oleh instagram, karena faktor harga yang dibawah pasaran membuat pelaku usaha lain melaporkan akun tersebut.[12]

[11] *Ibid*
[12] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain melalui sosial media pelaku usaha juga melayani pembelian secara offline di toko raja jam, ini karena pelaku usaha tidak menggunakan sistem COD baik di lapak online maupun offline. Walaupun tak ada sistem *cash on delivery* (COD) tak jarang pesanan secara online selalu berdatangan, selain faktor tersambungnya akun satu dengan lainnya (lapak online) ada juga faktor *endorsment* membuat konsumen aman dan percaya membeli secara online juga mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang, hal yang menambah ketertarikan konsumen, sering pula mendatangi toko supaya mampu berinteraksi secara langsung terkait spesifikasi barang dan bisa melihat barang secara langsung, adapula konsumen yang hanya sekedar bertanya dan membadingkan harga dengan lapak lain, kebanyakan konsumen yang datang ketoko tergiur dengan pelayanan raja jam selain keamanan serta keramahan didalam transaksi pelapak melakukan trobosan dalam harga yang disepakati terdapat sedekah Rp 2.000- barang per pcs. Contoh harga jam tangan merk edireiz Rp 480.000,- ada nilai sedekah dari bandrol tersebut.[13]

Adapun tahapan proses transaksi jual beli di raja jam yaitu:

1. Tahap Penawaran

   Penawaran yang dilakukan pelaku usaha dengan cara mengiklankan produknya dengan jasa endorsment, jasa pengiklanan *online shop* dan selalu menyimpan kontak konsumen ataupun calon konsumen agar terus memperkenalkan produknya. Adapun tahapan secara offline langsung mendatangi toko serta menyambut konsumen yang

[13] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang dengan sapa dan pertanyaan serta mempersilahkan sekiranya konsumen mengecek barang yang akan dibeli.[14]

2.1 Tahap penawaran barang di toko raja jam Surabaya :

Konsumen memasuki toko

↓

Admin raja jam menyapa dan menanyatak produk yang ingin di beli, kemudian mengambilkan barang kepada konsumen.

↓

Terjalin komunikasi oleh admin dan konsumen, dan mempersilahkan konsumen untuk mengecek barang.

2. Tahap Pengecekan barang

   Toko memberikan keleuesan bagi konsumen mengecek barang yang akan dibeli sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, adapun pengecekan barang secara online pelaku usaha mengirimkan video barang kepada calon konsumen ketika terjadi kesepakatan maka konsumen diberikan hak pengecekan saat barang tiba atau unboxing berupa pengiriman video kepada palaku usaha, untuk menghindari ketidak nyamanan.

3. Tahap Pembayaran

[14] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran akan berlangsung ketika adanya kesepakatan, baik secara langsung maupun online, serta adanya bukti nota sebagai klaim garansi ketika terjadi kerusakan barang, adapun pembayaran secara online dengan cara transfer ke rekening atau *virtual acount* (ovo dan dana) dengan mengirim bukti trasfer kepada pelaku usaha. Maka, dengan adanya bukti pesanan akan segera diproses oleh pelaku usaha dengan tenggang waktu jika tranfer dilakukan pada Pukul 15:00 WIB pengiriman akan dilaksanakan keesokan harinya atau trasfer dilaksanakan diatan Pukul 15:00 WIB pengiriman dilakukan pada hari ini juga dengan jasa JNE atau J&T.[15]

2.2 Mekanisme Transaksi

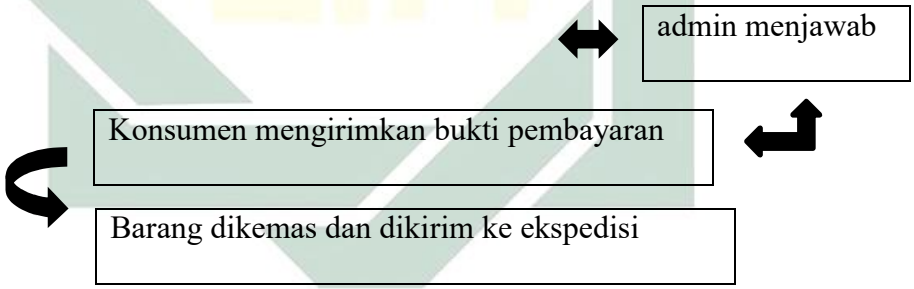

4. Akibat Jual Beli Jam Tangan *Original Black Market*

Akibat yang timbul dari jual beli Jam tangan *Original Black Market* sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara, karena negara tidak mendapatkan pajak dari penggelapan barang tersebut, serta adanya kemungkinan para distributor akan menambah ketersedian barang *black market* di toko, pasar black market di

[15] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indonesia juga lumayan menjanjika dan juga dapat menggangu stabilitas pasar resmi pabrikan.

2. Proses dan Penilaian Konsumen Terhadap Jam Tangan *Original Black Market*

Poses pelaksanaan jual beli di toko raja jam, seperti yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, besarnya daya serap pasar membuat konsumen tetap kukuh pada pembelian *Original Black Market*. Meskipun telah dijelaskan oleh saudara sardi terkait kondisi dan spesifikasi barang, meindset gaya tak harus mahal mempengaruhi besarnya daya serap pasara *black market*, penulis disini akan memaparkan hasil wawancara dengan dua narasumber yakni sebagai pembeli jam tangan di raja jam.

2.1 Pengetahuan konsumen tentang jam tangan *Original Black Market*

No	Nama Konsumen	Pendapat konsumen
1	Mahfudin	Tau
2	Sumar	Sedikit mengerti

Sejatinya konsumen memiliki pengetahuan tentang jam tangan *Original Black Market*, karena pelaku usaha memberikan informasi tentang kualitas barang.

selanjutnya penulis akan memaparkan terkait proses jual beli jam tangan *Original Black Market*:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.2 Pendapat konsumen terhadap proses dan pelaksanaan jual beli jam tangan *Original Black Market*

No	Nama	Pendapat Konsumen
1	Mahfudin	Seperti toko pada umumnya, pelapak pun terbuka dan detail terkait kualitas barang.
2	Sumar	Penjual menjelaskan kualitas barang.

Proses dan pelaksanaan sangat sesuai dengan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara jujur, sehingga konsumen memiliki pengetahuan serta dapat menjaga jam tangan dengan teliti.

2.3 Keluhan konsumen terhadap jual beli jam tangan *Original Black Market*

No	Nama	Pendapat Konsumen
1	Mahfudin	Selama pemakaian tidak ada keluhan sama sekali
2	Sumar	Kerusakan pada baterai.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya konsumen memiliki keluhan yang berbeda terhadap pembelian barang, dan adapula tidak meraskan keluhan terhadap pembelian jam tangan. Meskipun saudara sumar mengalami kerusakan pada baterai namun itu merupakan hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang wajar dalam pemakaian barang[16]. Barang murah atau mahal itu tergantung orang dalam merawatnya,[17]

D. Hasil Wawancara

Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli *black market* adalah harga baraang yang terjangkau dalam kalangan masyrakat menengah, sehingga dengan adanya praktik jual beli jam tangan *Original Black Market* barang dengan kualitas yang mumpuni dengan harga miring meningkatkan daya serap masyarakat dalam memiliki barang bermerk tanpa merogoh kocek kantong yang dalam, maka penulis akan menyimpulkan hasil wawancara berdasarkan fakta lapangan :

3.1 Kesimpulan hasil wawancara

No	Nama	Pendapat	Model Praktik
1	Sardi	Pada awalnya saya melakukan bisnis dagang hanya sekedar untuk menambah uang jajan, sehingga pada tahun 2016 saya mendapatkan profit lebih dari jual beli jam tangan, dengan adanya grup facebook dan grup	Terbuka dan jujur dalam transsaksi jual beli baik secara online mapun offline.

[16] Hasil wawancara saudara Sumar sebagai konsumen di Raja Jam Surabaya. 29-November-2020, Jl Indrapura No. 1 c Pukul 19:45 WIB
[17] Hasil wawancara saudara Mahfudin sebagai *konsumen di Raja Jam Surabaya*, 28-November-2020, jl. Kemayoran baru DKA No. 27 Pukul 20:00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Whatsapp saya bisa membeli barang *black market* dari cina dan batam, jual beli jam tangan yang saya kelola pada dasarnya telah diberikan keterangan terkait spesifiksi kualitas barang, serta pada praktik penjualan saya mendistribusikan barang kepada *reseller* dan perseorangan.	
2	Mahfudin	Pembeli telah mengetahui barang yang dijual oleh saudara sardi, bahkan pada dasarnya bukan hanya barang namun pembeli dan penjual mempunyai kedekatan emosional sebagai teman, faktor yang melatar belakangi pembelian jam tangan *Original Black Market* adalalah pembeli cakap dengan kualitas jam tangan dan faktor harga.	Kecakapan dan kerelaan pada resiko yang didapat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Sumar	Pembeli pada awalnya tidak mengetahui kualitas barang, namun penjual menjelaskan kualitas barang, sehingga pembelipun menyanggupi apabila terjadi kerusakan dikemudian hari, meskipun garansi barang pendek namun faktor keinginan memiliki adalah sifat alamiah manusia	Di berikan informasi yang jujur serta kerelaan menghadapi resiko.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERAKTIK JUAL BELI JAM TANGAN *ORIGINAL BLACK MARKET* MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 DI RAJA JAM SURABAYA

A. Analisis Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Jam Tangan *Original Black Market* di Raja Jam Surabaya

1. Analisi hak dan kewajiban konsumen

Hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada konsumen dalam memilih barang yang benar sesuai keinginan konsumen dalam mendapatkan nilai tukar yang sesuai serta mendapatkan informasi yang jelas,jujur dan aman adalah suatu bentuk pelayanan yang baik, pelayanan yang baik, ditinjau dari segi hak konsumen yang diberikan di toko raja ram Surabaya telah dijalankan pelaku usaha dengan baik dan tidak melanggar etika perlindungan konsumen, adapun segi aspek kewajiban sebagai konsumen untuk memberi nilai tukar yang sesuai adalah bentuk iktikad baik dan membaca suatu prosedur yang telah ditentukan, sehingga hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi yang dilakukan pelaku usaha sesuai dengan prosedural Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Analisis Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha kepada konsumen di raja jam Surabaya pada pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya pelaku usaha memberikan hak-haknya secara etika Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinegara Indonesia, sehingga hak pelaku usaha dalam menerima bayaran dan melakukan perlindungan atau pembelaan secara patut.

3. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha berupa ganti rugi jika terjadi eror saat masa garansi atau ketidak tersediaan sparepat barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha bisa dibebaskan sesuai dengan Pasal 27 Pelaku Usaha dibebas tugaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila

a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak di edarkan atau tidak bermaksud untuk diedarkan.
b. Cacat yang timbul dikemudian hari
c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang beli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.[1]

B. Analisis Hukum Islam Terhadap jual beli jam tangan *Original Black Market* di Raja Jam Surabaya

Manusia adalah ciptaan Allah Swt yang sempurna karena diberikan akal dan nafsu, pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang beragama. Sehingga Hukum Islam berssifaat membatasi kekuasaan manusia hal yang memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Batasan kekuasaan ini yang mendorong penulis untuk memberikan edukasi demi mencapai

[1] Undang-Undang No. 8 Tentang Perlindungan Konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan ekonomi, dengan metode analisis Hukum Islam dalam masalah jual beli yang terjadi di raja jam Surabaya.

1. Analisis cara mendapatkan jam tangan *Original black market*

Pemaparan penulis terkai cara mendapatkan telah dijelaskn pada bab sebelumya bahwasanya pelaku usaha mendapatkan jam tangan *Original black market* melalui cara *import* dari Cina atau Pulau Batam, kegiatan menimbulkan kerugian terhadap negara sebab negara tak mendapatkan pajak karena adanya penyelundupan barang, kebiasaan buruk masyarakat telah mengakar demi memiliki barang tak perlu merongkeh kantoong yang dalam, meskipun kegiatan melawan hukum namun kebutuhan penampilan seolah mengalahkan kekuatan hukum yang berlaku.

Dalam menentukan jual beli harus memnuhi rukun dan syarat sehingga jual beli dapat sah oleh syarat[2] transaksi ekonomu seperti ini diperbolehkan dilihat dari segi kemanfaatan dan tujuan masyarakat dalam memenuhi keinginan.[3]

2. Analisis terhadap subyek dan obyek jual beli

Syarat jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli, telah saya paparkan pada bab II dan berdasarkan data lapangan, bahwasanya transaksi harus adanya penjual dan pembeli sebab jika transaksi tersebut dilakukan seorang diri makan jua beli cacat dan tidak sah, namun transaksi yang dilakukan di

[2] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih,* h 114.
[3] Saleh A-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari,* h 369

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

raja jam telah memenuhi syarat dalam hukum Islam sebab adanya pejual dan pembeli.

Syarat orang melakukan akad ialah dilakukan dimana seorang tersebut memiliki kreteria *baligh,* berakal dan cakap, sebab transaksi yang dilakukan oleh seorang yang belum dikategorikan baligh atau anak kecil kemungkinan transaksi tersebut menimbulakn hal *ghara>r* menyebabkan transaksi tersebut menjadi tidak sah. Selain itu jual beli tidak sah apabila dilakukan orang orang gila sebab ketidak mampuan dalam memilih ditakutkan transaksi tersebut menimbul ketidak manfaatan.

Syarat objek akad ialah barang sebagai ojek transaksi harus suci serta memiliki nilai kemanfaatan dan berwujud atau dimiliki oleh penjual.[4] Seperti Aksesoris tubuh berupa jam tangan yang diperjual belikan oleh Sardi selaku *owner* raja jam Surabaya memberi manfaat dalam mempercantik diri atau menambah rasa percaya diri. Jam tangan juga barang kecil yang sangat memukau selain untuk gaya jam tangan juga bermanfaat untuk mengetahui waktu agar manusia selalu tepat dalam beraktivitas seperti kata pepatah "waktu adalah emas" karena jam tangan bukan terkategori barang haram syarat jual beli dan barang sudah berwujud atau dimiliki pelaku usaha, kepemilikan terjadi sebab adanya transaksi dari raja jam untuk mendatangkan barang dari cina atau pulau batam dengan cara pemesanan dan pembayaran.

[4] Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i,* (Jakarta: Noura Books,2012). h 310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum jual beli adalah sah, apabila persyaratan dalam transaksi tidak keluar dari unsur rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Walaupun adanya unsur tujuan yang disembunyikan dibalik lahiriyah kedua belah pihak hal itu tidak menjadi acuan atau tidak bisa dipastikan, serta tujuan tersembunyi tidak mempengaruhi sahnya akad jual beli.[5]

Adapun akibat yang timbul dari jual beli jam tangan *Original black market* menyangkut sektor perpajakan negara, serta kelaparan pelaku usaha dalam penyelundupan yang lebih banyak lagi serta kegoyahan segmen pasar resmi jam tangan diperparahnya lagi ketika konsumen bertambah dalam hal yang merugikan negara tentu jual beli ini sangat disayangkat, mak dari itu jual beli ini tergolong dalam kategori jual beli *Muhar>am li\ Gha>iri}hi,* yaitu pelarangan bukan dari esensinya, namun pelarangan akibat adanya pertimbangan secara eksternal atau unsur yang memungkinkan untuk digunakan sebagai peranta pada unsur yang diharamkan.[6]

Esensi haram dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

a. Yaitu haram yang telah ditetapkan bagi dzatnya, keharaman yang telah ditetapkan oleh syara'. Contohnya pekerjaan zina dan mencuri telah ditetapkan hukumnya dengan haram.

[5] *Ibid* h 175
[6] Satri Efendi, *Ushul Fiqih,* h 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Yaitu haram yang mendatang, perbuatan haram yang mendatang contohnya seperti melaksanakan shalat diatas tikar yang dicuri dan jual beli dengan cara penipuan.

Pekerjaan shalat yang dilakukan diatas tikar dengan cara mencuri atau melakukan jual beli dengan cara penipuan, yang mengandung keharaman karena mengandung suatu yang baru, bukan haram karena realitas perbuatannya melainkan dari luar unsur perbuatan itu, pengharaman seperti ini disebut "*Muharr>amunBi'aridi}n"* sama dengan "*Muharra>mun li ghairihi"*

3. Analisis pelaksanaan akad jual beli

Akad jual beli jam tangan *Original black market* di raja jam Surabya dilkukan sebagaimana teransaksi jual beli pada umumnya dengan menggunakan bahasa sehari-hari dalam pelaksanaan jual beli pihak konsumen diberikan hak untuk bertanya terkait harga, spesifikasi barang dan stock brang. Hingga dalam akad terjadi kerelaan antara dua belah pihak, karena apabila adanya pemaksaan dalam jual beli maka akad jual beli tersebut batal secara hukum syara'. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka" (QS. Anisa' : 29)[7]

Berdasarkan uraian data diatas penulis mengambil kesimpulan, terkait adanya peraktik jual beli jam tangan *Original black market* yang dilakukan oleh saudara Sardi

a. Berdasarkan hak dan kewajiban sebagai konsumen pelaku usaha sangat menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen, sehingga pelaku usaha mendapatkan hak pembayaran dalam pelaksanaan transaksi, adapun pelaku usaha tidak menyediakan suku cadang itu dikarenakan barang tersebut tidak untuk di edarkan, sehingga jika terjadi eror sesuai garansi pelaku usaha mengganti dengan barang baru.
b. Meski pada dasrnya jual beli telah sesuai dengan obyek atau ketentuan syara' yang berlaku, namun jual beli ini mengalami unsur kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan terhadap negara dalam sektor perpajakan, sehingga jual beli jam tangan *Original black market* termaksud dalam kategori *Al-Muha>rram Li-Gha>irihi*

[7] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya,* PT Macan Jaya Kelaten 2007 h 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis terkait peraktik jual beli jam tangan *Original black market* di raja jam Surabaya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli jam tangan *Original black market* di raja jam Surabaya tak tanpa mencurigakan meskipun objek barang yang diperdagangkan adalah jam tangan *Black Market* atau barang yang tidak sesuai dengan standarisasi pemasaran dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahkan dalam peraktik jual beli dilaksanakan sebagaimana jual beli pada umumnya, meskipun pada peraktik jual beli secara online via instagram tidak dijelaskan terkait nominal harga barang, namun konsumen tetap mendapatkan informasi secara lengkap.
2. Meski pada dasarnya jual beli jam tangan *Original black market* terbilang sah menurut hukum islam akan tetapi pada pelaksaan bisa dilihat dari segi mudharat yang ditimbulkan, apabila kemudhatannya lebih banyak daripada segi kemanfaatan, karena adanya kemudharatan yang mengakibatkan kerusakan segmen pasar jam tangan (*Al-Muharr>am Li Gha>iri}hi*) memandang aspek dari segi kumudharatan dan kemanfaatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan penelitian penulis terkait pelaksanaan jual beli jam tangan *Original black market* yang dilakukan oleh pelaku usaha maka dapat disarankan kepada pelaku usaha ataupun konsumen raja jam Surabaya sebagai berikut :

1. Pelaku usaha lebih fokus menjual barang resmi.
2. Mencantumkan harga di akun instagram.
3. Menjaga stabilitas segmen pasar dengan menjual barang *Original*.
4. Tidak menjual produk bertentangan dengan hukum Negara.

Adapun saran kepada konsumen dan calon konsumen sebagai berikut :

a. Sebagai konsumen yang baik hendaknya membeli barang yang telah ditetapkan oleh standarisasi toko resmi karena kualitas toko resmi lebih menjanjikan dari segi kemanfaatan ataupun segi kebandelan produk.
b. Masa garansi yang panjang memudahkan konsumen untuk menservice atau mencari sparepat jikan terjadi kerusakan dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Al-Bugha, Mustafa, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i,* Jakarta: Noura Books, 2012

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Barakatullah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Bandung, Nusa Media 2008

Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam,* Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* PT Macan Jaya Kelaten 2007

Dzuhaili, Wahbah, *Fiqih Isla>m Wa> Adila>tuhu,* Jilid 5 Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2007

Efendi, Satri, *Ushul Fiqih,* Cetakan 1 Jakarta Kencana 2005

Fauzan, Saleh A, *Fiqih Sehari-hari,* Jakarta: Gema Insani, 2005

Hadi, Abd, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam,* Surabaya : PMN & IAIN Press cetakan I, 2002

Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Idris, *Hadist Ekonomi, Ekonomi dalam Prespektif Hadist Nabi* Surabaya: UINSA Press, 2014

Kotler, Philip, *Principle of Marketing* Jakarta : Erlangga, 2000

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, 2008

Meleong, Lexy j. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008

Meliala, Adrianus, *Praktik Bisnis Curang* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993

Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah,* Yogyakarta: Graha Ilmu 2007

Rosmawati, *Pokok - Pokok Perlindungan Konsumen* Depok : Penamedia Group, 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1986

Sudiarti, Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* Sumatera Utara: Cetakan 1 Febi UIN-SU Press 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

Thursina, Dyna,*"Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap jual beli handphone Black Market di Kharisma Cell Jombang"*, skripsi-IAIN Sunan Ampel 2010

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknisi Penulisan Skripsi,* Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknisi Penulisan Skripsi,* Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

UU No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen,* www.hukumonline.com/pusatdata, diakses pada 18 Maret 2020

Wardiono, Kalik, *Hukum Perlindungan Konsumen* Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id